



	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id	KODE BPM-UNIRA/SM-II.08/00/19	
	DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI UNIRA	TANGGAL DIKELUARKAN 23 Juli 2019
BAGIAN	UNIVERSITAS MADURA	Revisi 1	18 Juli 2019

STANDAR
PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS MADURA
2019



	UNIVERSITAS MADURA	Kode	: BPM-UNIRA/SM-II.08/00/19
		Tanggal	: 23 Juli 2019
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	: 1
		Halaman	: 1 dari 5

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Sri Harini, M.M	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Ir. Riszqina, M.P	Ketua Senat	
3. Penetapan	Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T., M.T	Wakil Rektor I	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Dra. Sri Harini, M.M	Ketua BPM	

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-II.08/00/19
		Tanggal	:	23 Juli 2019
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	:	1
		Halaman	:	2 dari 5

1.	Visi, Misi UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada akhir dasa warsa kedua abad ke-21 menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan tingkat regional dalam pengembangan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi secara terpadu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendikian dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik kondusif, dinamis dan demokratis. 5. Meningkatkan manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan 6. Menjalinkan dan meningkatkan kerjasama kemitraan di tingkat local, regional, nasional, dan internasional
2.	Rasional Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<p>Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari</p>

		internal Universitas dan eksternal PT. Sumber internal Universitas adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal universitas dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal Universitas disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal Universitas dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti.
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Ketua LPPM Universitas Madura 4. Dekan Fakultas
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian 3. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus. 4. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 5. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang

		bersumber dari Universitas Madura	
		6. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Universitas Madura.	
5.	Pernyataan Isi Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. Universitas harus menyediakan dana penelitian internal. 3. Universitas harus mengupayakan pendanaan penelitian dari sumber lainnya. 4. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Rektor. 5. LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; dan (f) diseminasi hasil penelitian. 6. Universitas Madura wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI). 	
6.	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar hasil penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor mengalokasikan dana penelitian. 2. Rektor menunjuk LPPM untuk pengelola dana penelitian. 3. Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas 	
7.	Indikator Ketercapaian hasil Penelitian	Indikator Kinerja Utama	Kriteria Ketercapaian
		1. adanya pedoman pendanaan penelitian	Tersedia
		2. Terdapat dana penelitian internal dari universitas.	5 % dari APB Universitas Madura
		3. Terdapat pendanaan penelitian dari sumber dana eksternal	Setiap tahun

		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
		1. Universitas Madura menyediakan dana penelitian internal minimal 5 juta setiap penelitian pertahun	tersedia
		2. Universitas Madura menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.	Sesuai dengan ketentuan SK Rektor Universitas Madura
1.	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah: 1. RAPB Universitas Madura	
2.	Referensi	1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XI Tahun 2018 4. Renstra Universitas Madura tahun 2016/2017-2020/2021 5. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.02/2019.	